



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Handwritten signature/initials in blue ink.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinya.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (4) Belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. diatas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. dibawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp 465.571.281.203,99 (empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah koma sembilan sembilan sen) dengan formulasi perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019 dikelompokkan dalam Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

Pasal 5

Besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dan DO pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disesuaikan besaran pembayarannya pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

- a. tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap bulannya;
- b. tunjangan resek bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap melaksanakan resek; dan
- c. DO Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD dan DO Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan setiap bulannya dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran secara langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada PA.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku PA mengajukan SPM-LS untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, dapat digunakan sebagai tambahan DO bulan berjalan.

- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran menyetorkan sisa DO ke kas Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Mei

2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 32

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017

NO	SKD	Gaji Pokok	Tunjangan Keluarga	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Fungsional	Tunjangan Fungsional Umum	Tunjangan Beras	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	Fasilitas Gaji	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDAKARAH BBAW KRB.V	Iuran Kesehatan	Iuran JKK/JKM	Tunjangan Profesi Guru	Tambahan Penghasilan Guru	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	186.212.208.051,00	15.973.884.665,00	306.505.000,00	16.414.162.000,00	614.028.000,00	8.985.566.660,00	15.463.338,00	2.267.509,00	14.389.845.000,00	0,00	0,00	98.175.494.555,00	2.147.250.000,00	343.235.878.218,00
2	Dinas Kesehatan	26.181.220.086,00	2.197.237.766,00	485.055.000,00	1.736.538.000,00	438.966.000,00	1.542.256.320,00	2.093.256,00	433.594,00	8.507.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.450.679.622,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.390.761.175,00	349.907.082,00	204.090.000,00	0,00	128.628.000,00	219.287.760,00	370.343,00	60.051,00	1.103.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397.001.411,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.428.038.305,00	128.019.878,00	156.465.000,00	0,00	22.105.000,00	75.678.900,00	1.175.485,00	21.398,00	545.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.203.966,00
5	Kantor Kesehatan Bangsa dan Politik	345.982.100,00	42.037.180,00	42.300.000,00	0,00	5.115.000,00	21.146.640,00	181.534,00	6.344,00	122.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.168.798,00
6	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	740.131.080,00	81.369.794,00	44.460.000,00	0,00	24.620.000,00	45.769.440,00	0,00	9.050,00	208.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.559.364,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.468.746.987,00	162.557.204,00	158.735.000,00	0,00	33.630.000,00	50.162.900,00	1.261.507,00	17.205,00	505.951.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.062.147,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.887.421.782,00	156.972.660,00	188.645.000,00	0,00	47.690.000,00	101.750.100,00	798.192,00	26.861,00	623.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.294.593,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.151.387.400,00	96.017.444,00	136.145.000,00	0,00	20.970.000,00	51.273.360,00	1.247.692,00	14.568,00	404.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.255.464,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.254.549.260,00	112.385.388,00	159.195.000,00	0,00	23.735.000,00	64.888.320,00	1.248.396,00	16.935,00	475.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.118.299,00
11	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Perikanan	2.131.511.867,00	198.390.118,00	127.900.000,00	29.795.000,00	57.150.000,00	113.482.140,00	331.888,00	27.877,00	581.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.638.890,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.687.855.938,00	167.243.094,00	153.825.000,00	0,00	55.955.000,00	103.488.180,00	792.728,00	25.865,00	586.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.735.712,00
13	Dinas Perhubungan	2.053.386.220,00	194.196.780,00	183.535.000,00	0,00	60.535.000,00	121.158.660,00	608.787,00	31.281,00	641.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.051.728,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.479.119.605,00	156.816.832,00	178.985.000,00	0,00	27.470.000,00	81.327.660,00	1.172.875,00	18.801,00	509.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.910.774,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	1.868.749.683,00	164.916.099,00	171.512.327,00	0,00	46.015.000,00	97.839.420,00	784.241,00	24.391,00	592.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.941.161,00
16	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.317.845.660,00	137.014.644,00	170.885.000,00	0,00	26.695.000,00	79.082.640,00	1.056.158,00	19.992,00	456.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.969.094,00
17	Dinas Peranda, Olahraga dan Pariwisata	1.565.695.940,00	140.853.940,00	165.620.000,00	0,00	22.245.000,00	78.865.380,00	833.633,00	19.391,00	485.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.963.304,00
18	Dinas Keperawatan dan Perbaikan	928.083.511,00	81.141.680,00	132.765.000,00	3.230.000,00	12.020.000,00	43.596.840,00	1.000.828,00	11.437,00	371.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.049.296,00
19	Dinas Perikanan	1.843.459.277,00	187.947.556,00	164.080.000,00	48.000.000,00	37.815.000,00	107.181.500,00	1.454.106,00	24.210,00	571.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.902.129,00
20	Dinas Perikanan	5.736.337.101,00	528.949.110,00	249.945.000,00	589.300.000,00	56.240.000,00	296.487.480,00	4.485.611,00	78.049,00	1.157.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519.622.351,00
21	Demara Perumahan Rakyat Daerah (DPRD)	1.004.010.000,00	130.521.300,00	1.351.827.750,00	0,00	0,00	83.116.800,00	92.240.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.716.488,00
22	Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya	89.531.400,00	11.093.082,00	91.260.000,00	0,00	0,00	6.083.280,00	1.654.000,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.99.622.892,00
23	Sekretariat Daerah	4.614.151.204,00	390.204.144,00	488.395.000,00	0,00	127.355.000,00	236.306.460,00	7.430.058,00	64.671,00	1.745.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609.110.557,00
24	Sekretariat DPRD	1.299.613.245,00	129.126.103,00	160.965.000,00	0,00	30.190.000,00	76.403.100,00	1.444.965,00	14.454,00	510.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.956.867,00
25	Kantor Camat Sungai Raya	1.081.275.484,00	88.322.543,00	69.940.000,00	0,00	33.200.000,00	55.618.560,00	280.159,00	16.481,00	294.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.253.227,00
26	Kantor Camat Kuala Mandor B	786.845.868,00	80.554.976,00	69.940.000,00	0,00	21.480.000,00	43.596.840,00	356.048,00	10.935,00	245.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.884.667,00
27	Kantor Camat Sungai Ambawang	872.334.766,00	72.615.916,00	69.940.000,00	0,00	26.295.000,00	45.624.600,00	415.639,00	12.202,00	264.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.738.123,00
28	Kantor Camat Terentang	872.923.976,00	82.388.618,00	69.940.000,00	0,00	29.375.000,00	52.649.340,00	685.094,00	15.401,00	280.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.474.439,00
29	Kantor Camat Batu Ampar	820.750.142,00	82.561.464,00	67.490.000,00	0,00	29.485.000,00	55.763.400,00	0,00	13.417,00	273.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.713.423,00
30	Kantor Camat Kubu	913.038.689,00	94.702.210,00	69.940.000,00	0,00	31.375.000,00	58.080.840,00	188.739,00	12.560,00	282.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.438.058,00
31	Kantor Camat Pannau Jaya	919.123.122,00	95.422.580,00	69.940.000,00	0,00	23.420.000,00	50.766.420,00	380.534,00	14.698,00	253.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.319.374,00
32	Kantor Camat Teluk Padeh	772.144.396,00	73.620.228,00	69.940.000,00	0,00	21.855.000,00	45.914.280,00	33.476,00	11.892,00	250.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.819.472,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Kantor Camat Sungai Kalap	1.097.754.650,00	100.313.823,00	67.980.000,00	0,00	38.223.000,00	61.629.420,00	637.411,00	15.497,00	302.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.953.803,00
34	Inspektori Daerah	1.074.035.716,00	207.016.027,00	129.475.000,00	178.695.000,00	25.955.000,00	110.802.600,00	2.706.480,00	22.535,00	657.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.608.558,00
35	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah	1.579.005.120,00	151.340.520,00	177.905.000,00	0,00	37.850.000,00	88.642.080,00	871.916,00	24.256,00	838.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.948.892,00
36	Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah	1.675.914.803,00	133.453.382,00	177.905.000,00	0,00	46.005.000,00	88.135.140,00	842.589,00	23.426,00	1.085.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.704.340,00
37	SEKPAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.312.777,00	1.228.815.114,00	0,00	0,00	9.829.127.891,00
38	Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah	1.636.592.315,00	148.373.746,00	165.165.000,00	0,00	42.795.000,00	42.795.000,00	89.149.020,00	22.185,00	559.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.292.454,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.378.597.995,00	118.205.064,00	158.145.000,00	18.285.000,00	29.995.000,00	75.316.800,00	941.040,00	26.849,00	495.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.212.748,00
	TOTAL	268.064.027.260,00	23.447.696.032,00	71.45.640.077,00	19.017.005.000,00	2.356.158.000,00	13.597.335.360,00	236.618.461,00	3.477.496,00	41.623.511.244,00	8.600.312.777,00	1.228.815.114,00	9.829.127.891,00	2.147.250.000,00	485.643.341.376,00

Dimandangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 3 Mei 2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
YUSRAN ANIZAM
 BERTAKWAH KALIPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2019 NOMOR 32

BERTAKWAH KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR **32** TAHUN 2019
 TENTANG
 KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA
 PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 DANA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019

1. DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2019

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017)

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah (PAD)	152.023.127.898,99 152.023.127.898,99	
2	DANA BAGI HASIL - Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat	20.135.986.681,00 20.135.986.681,00	
3	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	779.055.508.000,00	
JUMLAH		951.214.622.579,99	

2. HASIL PERHITUNGAN FORMULASI PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENERIMAAN UMUM	951.214.622.579,99	
2.	BELANJA PEGAWAI SELISIH	485.643.341.376,00 465.571.281.203,99	

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 3 Mei 2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIANIZAM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2019 NOMOR 32